

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Dan dalam pelaksanaannya dilapangan Jaksa Eksekutor Hanya bertindak sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak ada nya aturan tertulis mengenai kapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilakukan, hanya saja dilakukan se-segera mungkin setelah salinan putusan dilimpahkan dari Pengadilan kepada Kejaksaan. Kesimpulan penulis mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang terjadi dilapangan sesuai apa yang ditulis dalam Undang-undang.
- Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya Tidak ada kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan karna pada dasarnya barang bukti sudah terlebih dahulu disita oleh penyidik pada saat penyidikan
- Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi sebenarnya sudah dilakukan secara preventif yaitu dengan “mengamankan” barang bukti mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan Inkracht.

## B. Saran

Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pada pengembalian kerugian Negara daripada ppidanaan terhadap pelakunya.

Perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu antara para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Dengan SEMA No. 14 Tahun 2010 itu setiap pengajuan berkas memori kasasi/PK harus melampirkan soft copy putusan pengadilan tingkat pertama/banding, sehingga salinan putusan secara lengkap bisa segera dibuat dengan cepat oleh MA. Selanjutnya, salinan putusan bisa segera dikirim ke panitera pengadilan tingkat pertama dan jaksa. Hal ini untuk mengatasi kesulitan kejaksaan/KPK dalam mengeksekusi terpidana korupsi.